



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aqirudinsah Al. Rudi Bin Suparlin;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung Rt. 001, Rw. 001, Desa Mundusewu, Kec. Bareng, Kab. Jombang (KTP) atau Jl. Tenggilis Kauman Gg. 2 B No. 4 Kota Surabaya (kontrak/domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aqirudinsah Al. Rudi Bin Suparlin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCADirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Pertama

Bahwa terdakwa AQIRUDINSAH als. RUDI bin SUPARLIN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665 lalu sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021, kemudian terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila gambar yang keluar tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan

Halaman 3 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS HERYANTO dan saksi AGUS BUDI UTOMO, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan dengan sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan,

Halaman 4 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665 lalu sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021, kemudian terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila gambar yang keluar tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS HERYANTO dan saksi AGUS BUDI UTOMO, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 5 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS BUDI UTOMO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP.
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saksi dan saksi AGUS HERYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665 lalu sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021, kemudian terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian mencari gambar yang sama sehingga yang menyelesaikan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila terdakwa dinyatakan kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung terdakwa diamankan.

Halaman 7 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut terdakwa, kemenangan yang diperoleh tersebut bersifat tidak pasti atau bersifat keberuntungan saja.
- Bahwa saksi membenarkan pelaku yang ditangkap adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelaku yang diamankan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. **AGUS HERYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saksi dan saksi AGUS HERYANTO anggota Polri dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665 lalu sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021, kemudian terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian mencari gambar yang sama sehingga yang menyelesaikan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila terdakwa dinyatakan kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung terdakwa diamankan.

- Bahwa menurut terdakwa, kemenangan yang diperoleh tersebut bersifat tidak pasti atau bersifat keberuntungan saja.
- Bahwa saksi membenarkan pelaku yang ditangkap adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelaku yang diamankan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu)

Halaman 9 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665 lalu sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021, kemudian terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian mencari gambar yang sama sehingga yang menyelesaikan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila terdakwa dinyatakan kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS HERYANTO dan saksi AGUS BUDI UTOMO, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik

Halaman 10 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan.

- Bahwa kemenangan yang terdakwa peroleh bersifat tidak pasti atau bersifat keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti screenshot permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang berasal dari 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang mana handphone tersebut diakui sebagai sarana terdakwa melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain judi online dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan membenarkan kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa omset saat terdakwa melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut tidak dapat dipastikan setiap harinya.
- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui bahwa perjudian di Indonesia dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan terdakwa tidak ada ijin serta terdakwa melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut untuk mendapatkan keuntungan/ penghasilan tambahan.
- Bahwa uang hasil dari keuntungan melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa bahwa terdakwa belum pernah dipidana.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA
- 3) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AQIRUDINSAH als. RUDI bin SUPARLIN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 11 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665;
- Bahwa benar sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021;
- Bahwa benar terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila gambar yang keluar tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS HERYANTO dan saksi AGUS BUDI

Halaman 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa benar apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan dengan sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Halaman 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa sengaja (opzet) berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui (vide Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta Jakarta).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori).
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori).

Menimbang bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu.

Menimbang bahwa menurut teori membayangkan, bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (MvT) adalah teori kehendak. Dimana sengaja adalah “willen en weten” dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999)



Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.
3. Dolus eventualis (sengaja sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana).

Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan tegas menyatakan "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain." Dengan demikian di Negara Republik Indonesia segala perbuatan yang berkaitan dengan Perjudian merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa filosofi dasar adanya larangan perjudian menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

Halaman 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 terdakwa AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN membuka situs judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan di link LG099 di Google Chrome menggunakan 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: udinajaa01 password: asd123456 dengan nomor handphone 082332560665 lalu sekira pukul 00.46 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), sekira pukul 09.11 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekira pukul 11.29 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui pembayaran di mobile banking Bank BCA No. Rekening 5120553021, kemudian terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pocket Games Soft, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Lucky Neko, kemudian terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per bet, lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pocket Games Soft Jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara menekan tombol putaran kemudian apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan saldo permainan bertambah yaitu untuk taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan apabila gambar yang keluar tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama terdakwa juga telah mengambil saldo terdakwa yang merupakan keuntungan hasil permainan judi online dengan uang sebagai taruhan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tambal Ban Jalan Raya Jemursari No. 222 Surabaya, saat permainan berlangsung, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS HERYANTO dan saksi AGUS BUDI UTOMO, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Sektor

Halaman 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam yang di dalamnya terdapat bukti permainan judi online dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penarikan uang dari akun permainan judi online dengan uang sebagai taruhan milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa benar apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar permainan judi online Slot Pocket Games Soft jenis Lucky Neko dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA yang telah dipakai sebagai alat melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP HP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AQIRUDINSAH al. RUDI bin SUPARLIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Realme C53 warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA

Halaman 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 325/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19